



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFAN EFENDI BIN OOM SUANDI**;
2. Tempat lahir : Tanjung Aji;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 17 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, RT 007 RW 004, Desa Tanjung Aji,
Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 180/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efan Efendi Bin Oom Suandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efan Efendi Bin Oom Suandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Kunci Kendaraan Bermotor Merk Honda.
 - 1 (Satu) FotoCopy STNK Kendaraan bermotor merk Honda Beat warna biru nopol BE 2195 NCO tahun 2021 nomor rangka: MH1JM8114MK6444474 nomor mesin: JM81E1646049.
 - 1 (Satu) Unit kendaraan merk Honda Beat warna biru nopol BE 2195 NCO tahun 2021 nomor rangka: MH1JM8114MK6444474 nomor mesin: JM81E1646049;

Dikembalikan kepada saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-86/SKD/07/2024 tertanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Efan Efendi Bin Oom Suandi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Rumah milik saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang beralamat Dusun IV RT/RW 001/001, Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan di daerah Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, kemudian Terdakwa melihat keadaan rumah saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang beralamat di Dusun IV RT/RW 001/001, Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dan mendapati bahwa saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Amrullah Bin Ismail dan saksi Yuli Anggraini Binti Uma Junaidi dalam keadaan tertidur didalam rumahnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Dodi Amrullah. Selanjutnya, Terdakwa menuju jendela depan rumah saksi Dodi Amrullah dan langsung membongkar jendela tersebut dengan cara menarik jendela yang terbuat dari triplek tersebut hingga terbuka. Kemudian Terdakwa memasuki rumah saksi Dodi Amrullah dengan memanjat jendela tersebut dan menuju ruang dapur dimana Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Warna Biru nopol BE 2195 NCO Tahun 2021 nomor rangka: MH1JM8114MK6444474 Nomor Mesin: JM81E1646049 an Nyaini milik saksi Dodi Amrullah Bin Ismail terparkir di ruang dapur dalam keadaan terkunci stang. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu ruang dapur setelah itu Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa menekan stang kendaraan kemudian menarik stang sepeda motor kearah kanan dan kiri hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi Dodi Amrullah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor honda beat tersebut dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu dapur yang telah terbuka serta membawa dan menitipkan 1 (satu) kendaraan bermotor milik saksi Dodi Amrullah tersebut ke rumah saksi Sadri Effendi Bin Semaun yang beralamat di Dusun I RT/RW 001/001, Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara tanpa izin mengambil barang-barang milik saksi Dodi Amrullah Bin Ismail didalam rumahnya dengan cara membongkar dan memanjat, mengakibatkan saksi Dodi Amrullah Bin Ismail mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Efan Efendi Bin Oom Suandi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Rumah milik saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang beralamat Dusun IV RT/RW 001/001, Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan di daerah Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, kemudian Terdakwa melihat keadaan rumah saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang beralamat di Dusun IV RT/RW 001/001, Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dan mendapati bahwa saksi Dodi Amrullah Bin Ismail dan saksi Yuli Anggraini Binti Uma Junaidi dalam keadaan tertidur didalam rumahnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Dodi Amrullah. Selanjutnya, Terdakwa menuju jendela depan rumah saksi Dodi Amrullah dan langsung membongkar jendela tersebut dengan cara menarik jendela yang terbuat dari triplek tersebut hingga terbuka. Kemudian Terdakwa memasuki rumah saksi Dodi Amrullah melalui jendela tersebut dan menuju ruang dapur dimana Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Warna Biru nopol BE 2195 NCO Tahun 2021 nomor rangka: MH1JM8114MK6444474 Nomor Mesin: JM81E1646049 an Nyaini milik saksi Dodi Amrullah Bin Ismail terparkir di ruang dapur dalam keadaan terkunci stang. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu ruang dapur setelah itu Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa menekan stang kendaraan kemudian menarik stang sepeda motor ke arah kanan dan kiri hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi Dodi Amrullah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor honda beat tersebut dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu dapur yang telah terbuka serta membawa dan menitipkan 1 (satu) kendaraan bermotor milik saksi Dodi Amrullah tersebut ke rumah saksi Sadri Effendi Bin Semaun yang beralamat di Dusun I RT/RW 001/001, Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara tanpa izin mengambil barang-barang milik saksi Dodi Amrullah Bin Ismail didalam rumahnya diwaktu malam hari, mengakibatkan saksi Dodi Amrullah Bin Ismail mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Tahun 2021 No Pol BE 2195 NCO, Noka: MH1JM8114MK6444474 Nosin: JM81E1646049 di dapur rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang beralamat di Rt/Rw 001/001, Dusun IV, Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 03.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail tidak mengetahuinya secara langsung akan tetapi Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail melihat pintu dapur rumah sudah terbuka dan jendela depan rumah sudah terbuka dengan keadaan rusak;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail melihat terahir kendaraan tersebut sekira pukul 03.00 WIB di ruangan dapur rumah serta dalam keadaan kondisi terkunci stang;
- Bahwa Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail dapat mengetahui pelaku adalah Terdakwa karena pada sekira pukul 02.30 WIB, sebelum Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail masuk ke dalam kamar tidur untuk beristirahat Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail melihat dari kaca pintu depan ruang tamu rumah, Terdakwa berjalan sendirian di depan rumah saksi Dodi Amrullah Bin Ismail, kemudian sekira pukul 03.00 WIB saksi Dodi Amrullah Bin Ismail masuk ke dalam kamar untuk beristirahat bersama dengan istri selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB saksi Dodi Amrullah Bin Ismail bangun terlebih dahulu dan melihat kendaraan yang Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail taruh di dapur sudah tidak ada dan pintu dapur dalam keadaan terbuka lalu Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail menanyakan kepada istri apakah dia yang telah membuka pintu dapur tersebut, namun istri tidak membukanya kemudian Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail ke depan rumah dan melihat jendela depan rumah sudah terbuka dengan keadaan rusak;
- Bahwa barang atau benda yang rusak adalah jendela depan rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang hanya di tutup oleh triplek karena sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut jendela depan rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail dalam keadaan kondisi tertutup rapat dan setelah terjadinya peristiwa tersebut jendela tersebut terbuka dan harus sedikit diperbaiki agar dapat tertutup rapat kembali seperti semula;
- Bahwa kemudian Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail menghubungi pamong desa yaitu saksi Taufik selaku Kadus di lingkungan rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail dan memberitahukan tentang kehilangan kendaraan bermotor tersebut, selanjutnya Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail juga memberitahukan peristiwa tersebut kepada saudara-saudara Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Melinting;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk perbaikan stang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Tahun 2021 No Pol BE 2195 NCO, Noka: MH1JM8114MK6444474 Nosin: JM81E1646049 yang rusak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Terdakwa yang bernama Bambang memberikan uang kepada kakak Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai permintaan maaf Terdakwa kepada saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada kakak Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail karena kakak Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail tersebut lah yang mengetahui jika sepeda motor itu diambil atau ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail ketika di kantor polisi dan Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail memaafkan;
- Bahwa Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail dan Terdakwa sudah terjadi kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail ikut menandatangani surat perdamaian tersebut di kantor Polsek;
- Bahwa Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail tidak menerima ganti rugi dikarenakan saudara Terdakwa yang bernama Bambang menyerahkan ganti rugi tersebut langsung kepada kakak saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;
- Terhadap keterangan Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Taufik Bin Misjak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Tahun 2021 No Pol BE 2195 NCO, Noka: MH1JM8114MK6444474 Nosin: JM81E1646049 di dapur rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang beralamat di Rt/Rw 001/001, Dusun IV, Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 03.30 WIB;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Taufik Bin Misjak mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang sekira pada pukul 08.00 WIB dari telepon kemudian Saksi Taufik Bin Misjak datang ke rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail untuk memastikan benar telah terjadi peristiwa itu;
- Bahwa pada sekitar jam 10.30 Wib saksi Taufik Bin Misjak mendapat kabar dari saksi Dodi Amrullah Bin Ismail bahwa pelaku sudah tertangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi Taufik Bin Misjak mengenal Terdakwa karena merupakan warga masyarakat yang tinggal di dusun IV Desa Tanjung Aji dan rumahnya tidak jauh dari rumah korban maupun orang tua korban;
- Bahwa kakak Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail mengetahui sepeda motor Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Taufik Bin Misjak masuk ke dalam rumah dan Saksi Taufik Bin Misjak menanyakan kepada Terdakwa apakah benar dia telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik korban tersebut, namun Terdakwa tidak menjelaskan bagaimana cara melakukannya kemudian karena masyarakat semakin ramai berdatangan dan saksi Taufik Bin Misjak khawatir takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian saksi Taufik Bin Misjak menghubungi pihak Kepolisian dari Sektor Melinting untuk segera datang ke Lokasi tersebut, kemudian anggota Kepolisian dari Sektor Melinting datang dan masuk ke dalam rumah orang tua Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail lalu mengamankan Terdakwa dari dalam rumah orang tua Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail dan membawa Terdakwa ke Polsek Melinting;
- Terhadap keterangan Saksi Taufik Bin Misjak, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor kepada Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira 05.15 WIB yang diletakkan di belakang rumah Saksi Sisi Permata

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Binti Jayo Mahmud yaitu Dsn I Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Lamtim;

- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah karena kehabisan minyak, pada saat sepeda motor tersebut di titipkan suami saksi bernama Saksi Sadri Efendi Bin Semaun sedang berada dalam rumah;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud dan Saksi Sadri Efendi Bin Semaun dengan rumah Terdakwa kurang lebih 500 meter, yang mana Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud curiga dengan sepeda motor tersebut kenapa jam segitu Terdakwa menitipkan sepeda motornya ke rumah, sedangkan kalau didorong sebentar ke rumahnya dekat dan baru satu kali ini Terdakwa menitipkan sepeda motor ke rumah;
- Bahwa caranya yaitu sekira pukul 05.15 WIB terdengar ada yang mengetuk pintu belakang rumah Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud akan tetapi tidak dijawab, kemudian sekira pukul 05.21 WIB, Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud menerima telpon dari nomor tidak terdaftar, dan ternyata mengaku Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata yang arti bahasa indonesianya "Dek Saya Titip Motor Dibelakang, Bensinnya Habis, Nanti Saya Balik Lagi, Saya Beli Minyak Dulu" kemudian telponnya mati;
- Bahwa setelah mendapat telpon dari Terdakwa kalau sepeda motornya ada di belakang rumah, lalu Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud dan Saksi Sadri Efendi Bin Semaun ke belakang melihat sepeda motor tersebut di belakang rumah, sekitar jam 06.30 WIB barulah sepeda motor tersebut dimasukan ke dalam rumah oleh Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud sendiri;
- Bahwa pagi hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud lagi berada di Jabung lalu tetangga Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud menelpon dan memberitahu jika di rumah Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud ada polisi dan mengambil (mengamankan) sepeda motor

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud dan akhirnya Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud pulang kemudian Sekitar jam 14.00 wib saksi dipanggil oleh polisi kekantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat itu kendaraan tersebut kondisinya dalam keadaan tampak baik dan tidak ada bagian yang rusak dan tidak ada bagian yang mencurigakan bahwa kendaraan tersebut adalah hasil kejahatan, namun hanya saja kendaraan tersebut tidak ditinggali kunci oleh Terdakwa dan rumah kunci kendaraan tersebut tampak baik tidak dalam keadaan rusak;

- Terhadap keterangan Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Sadri Efendi Bin Semaun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sadri Efendi Bin Semaun bekerja dengan Terdakwa dan di gaji oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Sisi Permata Sari pada saat menelpon, Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 05.15 WIB di rumah Saksi Sadri Efendi Bin Semaun yang beralamatkan Dsn. I, Ds. Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lamtim;

- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Sadri Efendi Bin Semaun karena kehabisan minyak, pada saat sepeda motor tersebut di titipkan Saksi Sadri Efendi Bin Semaun sedang tidur di dalam rumah;

- Bahwa Saksi Sadri Efendi Bin Semaun bangun tidur sekira pukul 05.30 wib dan tidak mengetahui hal penitipan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor dan setahu Saksi Sadri Efendi Bin Semaun sepeda motor milik Terdakwa adalah sepeda motor Merk HONDA jenis VERZA warna Hitam;

- Terhadap keterangan Saksi Sadri Efendi Bin Semaun, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Tahun 2021 No Pol BE 2195 NCO, Noka: MH1JM8114MK6444474 Nosin: JM81E1646049 pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail di Dusun IV, Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail untuk mengambil sepeda motor Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail, lalu Terdakwa melihat situasi dalam kondisi sepi maka Terdakwa jalan menuju jendela depan rumah lalu langsung menarik jendela tersebut yang terbuat dari triplek dan akhirnya jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail, langsung menuju pintu dapur, membuka pintu tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat milik Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang di parkir di dapur, namun kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi di kunci stang, lalu Terdakwa menarik stang sepeda motor tersebut ke kanan dan ke kiri sehingga kunci stang sepeda motor tersebut bisa lepas kemudian Terdakwa dorong keluar rumah namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong, namun di pertengahan jalan Terdakwa merasa capek akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan di rumah saksi Sadri Efendi dan Terdakwa menelpon saksi Sadri Efendi namun pada saat itu yang mengangkat telepon adalah Saksi Sisi Permata Sari dan Terdakwa bilang nitip sepeda motor dan Terdakwa letakan di belakang rumah dikarenakan bensin kendaraan tersebut habis kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban untuk membayar hutang kepada Paman Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Paman Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor;
- Bahwa ada ganti kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh kakak korban karena yang mengurus semua kakak korban;
- Bahwa ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah korban kurang lebih berjarak 70 (tujuh puluh) meter dan jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi Sadri Efendi berjarak kurang lebih 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci Kendaraan Bermotor Merk Honda;
2. 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan bermotor Merk Honda Beat warna biru No Pol BE 2195 NCO Tahun 2021 Nomor Rangka MH1JM8114MK6444474 Nomor Mesin: JM81E1646049;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Warna Biru No Pol BE 2195 NCO Tahun 2021 Nomor Rangka MH1JM8114MK6444474 Nomor Mesin: JM81E1646049;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Tahun 2021 No Pol BE 2195 NCO, Noka: MH1JM8114MK6444474 Nosin: JM81E1646049 pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail di Dusun IV, Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail untuk mengambil sepeda motor Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail, lalu Terdakwa melihat situasi dalam kondisi sepi maka Terdakwa jalan menuju jendela depan rumah lalu langsung menarik jendela tersebut yang terbuat dari triplek dan akhirnya jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail, langsung menuju pintu dapur, membuka pintu tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat milik Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang di parkir di dapur, namun kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi di kunci stang, lalu Terdakwa menarik stang sepeda motor tersebut ke kanan dan ke kiri sehingga kunci stang sepeda motor tersebut bisa lepas kemudian Terdakwa dorong keluar rumah namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong, namun di pertengahan jalan Terdakwa merasa capek akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan di rumah saksi Sadri Efendi dan Terdakwa menelpon saksi Sadri Efendi namun pada saat itu yang mengangkat telepon adalah Saksi Sisi Permata Sari dan Terdakwa bilang nitip sepeda motor dan Terdakwa letakan di belakang rumah dikarenakan bensin kendaraan tersebut habis kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
3. Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa biaya untuk perbaikan stang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Tahun 2021 No Pol BE 2195 NCO, Noka: MH1JM8114MK6444474 Nosin: JM81E1646049 yang rusak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa saudara Terdakwa yang bernama Bambang memberikan uang kepada kakak Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai permintaan maaf Terdakwa kepada saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;
7. Bahwa uang tersebut diberikan kepada kakak Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail karena kakak Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail tersebut lah yang mengetahui jika sepeda motor itu diambil atau ada pada Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail ketika di kantor polisi dan Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail memaafkan;
9. Bahwa Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail dan Terdakwa sudah terjadi kesepakatan perdamaian;
10. Bahwa Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail ikut menandatangani surat perdamaian tersebut di kantor Polsek;
11. Bahwa Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail tidak menerima ganti rugi dikarenakan saudara Terdakwa yang bernama Bambang menyerahkan ganti rugi tersebut langsung kepada kakak saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
13. Bahwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas cenderung mengarah pada dakwaan alternatif kesatu maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dalam dakwaan dan bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Tahun 2021 No Pol BE 2195 NCO, Noka: MH1JM8114MK6444474 Nosin: JM81E1646049 pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail di Dusun IV, Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur yang mana Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail untuk mengambil sepeda motor Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail, lalu Terdakwa melihat situasi dalam kondisi sepi maka Terdakwa jalan menuju jendela depan rumah lalu langsung menarik jendela tersebut yang terbuat dari triplek dan akhirnya jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail, langsung menuju pintu dapur, membuka pintu tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat milik Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang di parkir di dapur, namun kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi di kunci stang, lalu Terdakwa menarik stang sepeda motor tersebut ke kanan dan ke kiri sehingga kunci stang sepeda motor tersebut bisa lepas kemudian Terdakwa dorong keluar rumah namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong, namun di pertengahan jalan Terdakwa merasa capek akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan di rumah saksi Sadri Efendi dan Terdakwa menelpon saksi Sadri Efendi namun pada saat itu yang mengangkat telepon adalah Saksi Sisi Permata Sari dan Terdakwa bilang nitip sepeda motor dan Terdakwa letakan di belakang rumah dikarenakan bensin kendaraan tersebut habis kemudian Terdakwa pulang ke rumah sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Biru Tahun 2021 No Pol BE 2195 NCO, Noka: MH1JM8114MK6444474 Nosin: JM81E1646049 yang telah diambil Terdakwa dan merupakan milik Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut diatas dari dapur Saksi Dodi Amrullah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn



Bin Ismail semula kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail untuk mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual maka apabila dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa tidak mempunyai hak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari pada Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan tanda waktu terbenam matahari di wilayah Lampung dan sekitarnya yang diakses dari bmkg.go.id untuk tanggal 5 Mei 2024 adalah pada pukul 17.53 WIB sedangkan pada 6 Mei 2024 pada saat terjadinya perbuatan waktu terbit matahari adalah 05.58 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya sekira pukul 04.00 WIB tanggal 6 Mei 2024 sehingga waktu pengambilan tersebut berada dalam kurun masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit atau malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diketahui Saksi Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail kaget ketika melihat sepeda motor yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn



diparkir di dapur tidak ada dengan kondisi pintu dapur terbuka dan jendela juga rusak yang mana saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail sedang tidur;

Menimbang bahwa dengan demikian ketika Terdakwa melakukan perbuatan di malam hari itu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail selaku yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut sehingga berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dari fakta hukum cenderung mengarah pada elemen unsur merusak maka Majelis Hakim akan langsung memilih elemen unsur merusak;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum diketahui menarik jendela rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang terbuat dari triplek dan akhirnya jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail, langsung menuju pintu dapur, membuka pintu tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat milik Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail yang di parkir di dapur, namun kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi di kunci stang, lalu Terdakwa menarik stang sepeda motor tersebut ke kanan dan ke kiri sehingga kunci stang sepeda motor tersebut bisa lepas kemudian Terdakwa dorong pergi dari rumah Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Kendaraan Bermotor Merk Honda, 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan bermotor Merk Honda Beat warna biru No Pol BE 2195 NCO Tahun 2021 Nomor Rangka MH1JM8114MK6444474 Nomor Mesin: JM81E1646049 yang telah disita dari Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail, maka dikembalikan kepada Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Warna Biru No Pol BE 2195 NCO Tahun 2021 Nomor Rangka MH1JM8114MK6444474 Nomor Mesin: JM81E1646049 yang telah disita dari Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud dan dari fakta hukum diketahui milik Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail, maka dikembalikan kepada Saksi Sisi Permata Sari Binti Jayo Mahmud;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan pidana ini adalah perbuatan pertama yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Telah terjadi perdamaian antara Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail dengan Terdakwa;
- Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efan Efendi Bin Oom Suandi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Kendaraan Bermotor Merk Honda;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan bermotor Merk Honda Beat warna biru No Pol BE 2195 NCO Tahun 2021 Nomor Rangka MH1JM8114MK6444474 Nomor Mesin: JM81E1646049;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda Beat Warna Biru No Pol BE 2195 NCO Tahun 2021 Nomor Rangka MH1JM8114MK6444474 Nomor Mesin: JM81E1646049;
- Dikembalikan kepada Saksi Dodi Amrullah Bin Ismail;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rahayu Gemilang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)